


**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**TRI SEPTIAN KURNIAWAN**

**020431002021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2010**

247.43207  
Kur  
+  
2010

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**TRI SEPTIAN KURNIAWAN**

**02043100202**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2010**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Tri Septian Kurniawan  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02043100202  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum Dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT DARI  
PERCERAIAN

**Palembang, Mei 2010**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Pembantu,**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum**

**NIP. 196511011992032001**

**Pembimbing Utama,**



**Abdullah Gofar, S.H., M.Hum**

**NIP. 131 844 028**

**Telah diuji dan lulus pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 15 Mei 2010**

**Nama : Tri Septian Kurniawan**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02043100202**

**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis**


**Tim penguji**

**1. Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H.,M.Sc**

**2. Sekretaris : Arfianna Novera, S.H.,M.Hum**

**3. Anggota : Meria Utama, S.H.,LL.M**

**4. Anggota : Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum**



**Palembang, 7 Juni 2010**

**Mengetahui :**



**Dekan Fakultas Hukum UNSRI,**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.Ph.D**

**NIP. 196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : TRI SEPTIAN KURMIAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100202  
Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG / 01 SEPTEMBER 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Huikum dan DISMIS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 MEI 2010



TRI SEPTIAN KURMIAWAN

**Motto :**

*"Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal."*

*Kupersembahkan Kepada :*

- ♣ Papi (Alm) dan Mami*
- ♣ Kakak dan Adikku*
- ♣ Kekasihku Tersayang*
- ♣ Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **“ TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN “**.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan harta bersama perkawinan oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan sebagai akibat perceraian. Untuk memperoleh hasil yang baik penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Setelah melakukan penelitian di dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut, bahwa pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan ini sangat tergantung pada para pihak yang ada dalam perkawinan tersebut, dalam hal ini yaitu suami dan isteri. Pemanfaatan harta bersama dalam perkawinan ini dapat digunakan bagi kesejahteraan keluarga, kesejahteraan dapat berupa tercukupinya sandang, pangan, dan papan. Hal ini juga bisa dilihat dari tersedianya makanan yang bergizi baik untuk keluarga, pakaian yang pantas, dan juga tempat tinggal yang layak bagi keluarga untuk berlindung.

Dari penelitian ini juga dapat dilihat bagaimana pembagian harta bersama, baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan tentunya menurut Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar bagi Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama tersebut.

Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Mei 2010

Penulis,

Tri Septian Kurniawan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan pengarahan yang sangat besar dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat Bapak Abdullah Gofar S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama serta Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna dalam penulisan ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H.,LL.M.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Abdullah Gofar S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh keluargaku tercinta, Papi (Alm), Mami, Mbak Sari, Kak Joe, Mas Doni, Dek Ira, yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis ;
9. Sahabat-sahabatku Rama, Roihan, Aris, Madi, Jaya, yang selalu ada disaat susah maupun senang, teman-teman Pos FHS (Kak Hendri, Kak Sandi, Kak Amin, Muslim), adik-adik tingkat angkatan 07, beserta seluruh teman angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikianlah penulis sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini, Amin.

**Tri Septian Kurniawan**

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	9
I.3. Ruang Lingkup Penulisan.....	9
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
I.5. Metode penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PERKAWINAN, PERCERAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN.....</b>	<b>14</b>
II. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Pelaksanaan dan Pencatatan Perkawinan.....	17
3. Keabsahan Perkawinan.....	22
4. Pengertian Perceraian.....	24
5. Alasan Perceraian.....	26

6. Akibat Perceraian.....	28
7. Tata Cara Perceraian.....	29
8. Pembatalan Perkawinan.....	30
9. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	33
10.Harta Benda Dalam Perkawinan.....	44

### **BAB III PEMBAHASAN**

III.1. Pemanfaatan Harta Bersama Perkawinan Oleh Suami Isteri Dalam Ikatan Perkawinan.....	58
III.2.Pengaturan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sebagai Akibat Peceraian.....	59

### **BAB IV PENUTUP**

IV.1. Kesimpulan.....	80
IV.2. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Nama : Tri Septian Kuniawan  
Nim : 02043100202  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, beragamat istiadat, budaya dan juga agama. Dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 (e) ayat (1) bahwa Indonesia menjamin kebebasan tiap penduduk salah satunya kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, karena Indonesia mengakui lima agama yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Agama Islam, dalam hal hukum Islam, telah banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia, contohnya Hukum Perkawinan. Jika kita berbicara masalah Hukum Perkawinan, maka kita akan berbicara mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Salah satunya adalah mengenai nafkah. Hal ini berkaitan erat dengan harta perkawinan yang meliputi harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama, yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, seringkali menjadi masalah. Hal yang menjadi persoalan mendasar adalah pembagiannya kepada suami dan isteri, karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan isteri. Pelaksanaan pembagian harta bersama ini, jika terjadi sengketa, harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Hakim yang memimpin sidang ini harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya, dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Kata kunci : Hukum Perkawinan, suami, isteri, harta bersama.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan mempunyai beragam adat istiadat, beragam budaya, dan juga beragam agama. Seperti yang telah diketahui, dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 (e) ayat (1) menyebutkan bahwa “ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali ”. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ada lima agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Dan dari kelima agama tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk Agama Islam.<sup>1</sup>

Agama Islam merupakan agama yang berlandaskan tauhid yang artinya berdasarkan ajaran-ajaran Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara vertikal (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, halaman 6.



secara horizontal (*hablum minannas*) serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Tauhid atau keesaan Allah SWT diketahui manusia berdasarkan kabar dari Allah SWT sendiri melalui firman yang disampaikan kepada Rasul-Nya.<sup>2</sup>

Agama Islam membawa perintah Allah SWT yang harus dipatuhi oleh setiap individu muslim yang mukallaf, artinya manusia yang sudah terbebani hukum maka seorang muslim bukan saja sekedar menjauhi diri dari kemungkinan (perbuatan yang merugikan baik pada diri sendiri maupun masyarakat) dan selalu berbuat kebajikan serta mencegah kemungkaran.<sup>3</sup>

Agama Islam, dalam hal hukum Islam, telah banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Kontribusi agama terutama agama Islam dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia jelas terlihat dalam Hukum Perkawinan. Wirjono Projodikoro dalam bukunya hukum perkawinan Indonesia mengatakan bahwa “ Kalau ada pengaruh suatu agama pada isi perbandingan hukum maka adalah layak apabila pengaruh agama yang paling nampak pada hukum perkawinan “. <sup>4</sup>

Sebelum diatur dalam sebuah Undang-undang sendiri, hukum perkawinan telah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Perkawinan hanya memandang dari hubungan keperdataannya saja, seperti yang diatur dalam Pasal 26, yang artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah

---

<sup>2</sup> *Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, halaman 45.

<sup>3</sup> Abdurrahman Malik, *Materi Pokok Kuliah Pendidikan Agama Islam*, Universitas Sriwijaya, 2005, Palembang, halaman 10.

<sup>4</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, halaman 14.

perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan mengesampingkan syarat-syarat dan peraturan agama.<sup>5</sup>

Bagi umat muslim, Islam sebagai agamanya, dan hukum Islam sebagai aturan-aturan yang harus dipakainya dalam kehidupan sehari-hari, corak serta bentuk dari masyarakatnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing saling mengisi dan terjalin berkaitan adanya. Dan begitu juga dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pemerintah harus memperhatikan hal ini agar tidak terjadi pertentangan di kalangan masyarakat.

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan no 1 tahun 1974, dapat dilihat sebagai kontribusi yang paling nyata dari hukum Islam. Undang-undang ini seperti memuaskan dahaga masyarakat Indonesia yang ingin sesegera mungkin memiliki Undang-Undang tersendiri mengenai perkawinan, tanpa bertentangan dengan hukum Islam serta memasukkan unsur-unsur hukum Islam dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini.

Setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disertai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksananya, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 secara yuridis formil berlakulah ketentuan hukum nasional yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia.

Perkawinan adalah hal yang sakral, bertujuan untuk selamanya membangun kehidupan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bandung, 1977, halaman 20.

Pelaksanaanya pun harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut syariat islam, tujuan hukum dari sebuah perkawinan adalah hukum (peraturan) bagaimana memperbolehkan dua orang hidup bersama dan menjaga keturunan mereka berdasarkan atas perintah Allah SWT.<sup>6</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk agar laki-laki dan perempuan yang terikat dalam tali perkawinan itu memperoleh kasih sayang, memperoleh ketenangan hidup baik secara materi maupun biologis, memperoleh keturunan yang sah, memperoleh keluarga yang sakinah yang bahagia dunia dan akhirat, dan mempererat tali silaturahmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh sebab itu dalam agama Islam, perkawinan hukumnya wajib dan bila seorang laki-laki atau perempuan yang sudah berkecukupan baik secara materi maupun biologis dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam, perkawinan berada pada tempat yang tinggi dan mulia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perkawinan itu adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah). Dengan demikian, syariat Islam memandang apabila ada salah seorang dari kaum muslimin yang hendak menikah, haruslah dipersiapkan secara matang baik secara materi maupun secara biologis serta hati yang ikhlas, sebab perkawinan bukan hanya mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, atau memuaskan kebutuhan seksual semata.

---

<sup>6</sup> H. Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 373.

<sup>7</sup> Abdurrahman Malik, *Op.Cit.*, halaman 36.

Perkawinan memiliki arti yang luas, tinggi, dan mulia. Dari perkawinan akan lahir generasi penerus, baik buruknya perilaku mereka akan sangat dipengaruhi oleh kehidupan yang terjadi dalam perkawinan. Oleh karena itu sangatlah penting membangun keluarga dengan dilandaskan keimanan dan menciptakan keluarga yang sakinah mawahdah dan warahmah. Ini adalah bentuk ideal yang ingin diciptakan didalam berlangsungnya suatu rumah tangga. Karena kita ketahui bahwa dengan dilangsungkannya suatu perkawinan kita telah masuk dalam suatu tatanan kehidupan yang baru, yaitu tatanan kehidupan adat, tatanan kehidupan kekerabatan, tatanan kehidupan ketetanggaan sehingga tidak sedikit terjadi gesekan-gesekan yang ditimbulkan sehingga menimbulkan dampak baik itu positif maupun dampak yang negatif.

Kehidupan perkawinan akan dimulai setelah ijab qabul dilaksanakan, dan saat itu pasangan akan sah menjadi suami isteri.<sup>8</sup> Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa

---

<sup>8</sup> A. Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung , 2007, halaman 131.

salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.

Hak dan kewajiban suami dan isteri pada dasarnya seimbang dan bentuknya dapat dibicarakan dan disepakati bersama. Suami adalah pemimpin dalam keluarga yang membimbing dan memberi arah yang jelas dalam mencapai tujuan keluarga. Sebagai pemimpin, suami dituntut untuk berlaku adil dan mengembangkan musyawarah dalam keluarga,<sup>9</sup> suami juga berkewajiban membimbing dan memelihara rumah tangga. Sedangkan isteri wajib patuh, menghormati, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menjaga anak-anak bila suami bepergian.<sup>10</sup>

Jika berbicara hak dan kewajiban, seorang suami maka tak akan lepas membicarakan kewajiban suami menafkahi isteri dan keluarganya. Hal ini berkaitan erat dengan harta benda perkawinan baik harta bawaan, maupun harta bersama yang ada pada saat perkawinan itu berlangsung.

Seperti yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, masalah harta perkawinan ini tak jarang menjadi pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai masalah dan perselisihan dalam kehidupan suatu perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan dalam kehidupan suatu rumah tangga. Dan dalam hal ini, suami memegang peranan penting karena suamilah yang mengurus harta kekayaan mereka dan isteri dapat memintakan pertanggungjawaban tentang pengurusan itu apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>9</sup> Ibid, halaman 132.

<sup>10</sup> *Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001, halaman 37.

Harta perkawinan ini sendiri dalam pengaturannya dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara ayat (2) menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing dari hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian Pasal 37 menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37 ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat.

Perlu diketahui bahwa Pasal 35-37 di atas disusun berdasarkan pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama, yaitu: (1) masing-masing pihak dalam perkawinan memiliki hak untuk mengambil keputusan terhadap harta yang mereka peroleh sebelum nikah, dan (2) dengan ikatan perkawinan, isteri maupun suami secara intrinsik memiliki posisi yang setara terkait dengan kekayaan keluarga terlepas pihak mana yang sebenarnya mengusahakan aset tersebut.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak & hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan kemungkinan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.

Seperti yang telah diketahui, hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 30-34. Sama halnya dengan harta bersama dalam perkawinan, yang telah diatur dalam pasal 35-37. Namun, bagaimana pemanfaatan harta bersama perkawinan oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan? Bagaimana pula pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan sebagai akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan menurut Undang Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang terlintas dalam pikiran penulis dan menarik perhatian penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN”**.

## **I. 2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk membahas beberapa masalah, yaitu :

1. Bagaimana pemanfaatan harta bersama perkawinan oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan?
2. Bagaimana pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan sebagai akibat perceraian?

## **I.3. Ruang lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penelitian dan pembahasan skripsi ini menitikberatkan pada penelitian mengenai hak dan kewajiban suami isteri dan harta perkawinannya terutama harta bersama yang didapat pada saat perkawinan tersebut, bagaimana pemanfaatannya, dan juga bagaimana pembagiannya apabila terjadi perceraian, serta tidak menutup kemungkinan akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Jika memperhatikan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dapat kita simpulkan tujuan penelitian ini adalah :

- 1. Untuk menjelaskan pemanfaatan harta bersama perkawinan didalam ikatan Perkawinan tersebut.**
- 2. Untuk menjelaskan pembagian harta bersama dalam perkawinan sebagai akibat perceraian.**

##### **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat-manfaat berupa pengetahuan yang lebih baik mengenai hukum perkawinan yang berguna bagi semua orang, baik insan akademis maupun masyarakat umum.

#### **I.5. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Jonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika

keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kajian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.<sup>11</sup> Pendapat Jonny Ibrahim ini diperkuat oleh pendapat Soerjono Soekamto yang menjelaskan tentang metode penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier.<sup>12</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  2. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan bahan hukum primer, meliputi :

---

<sup>11</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang , 2006, halaman 47.

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 51-52.

1. Buku-buku litelatur;
  2. Hasil-hasil penelitian, sosialisasi atau peneluan ilmiah lainnya;
  3. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :
1. Koran, majalah, jurnal ilmiah;
  2. Internet;
  3. Kamus-kamus hukum dan relefansi lainnya yang relevan.
3. Metode pengumpulan Data
- a. Studi Lapangan
- Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan pengumpulan data di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, dengan metode :
1. Metode wawancara
- Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara studi langsung dilapangan melalui metode wawancara aktif yang dilakukan terhadap responden yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang sebagai responden yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan secara mendalam dan terbuka untuk menjawab

pertanyaan secara bebas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat penjelasan yang lebih mendalam tentang informasi yang sesungguhnya dari responden.

## 2. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan harta perkawinan.

### b. Studi Kepustakaan


Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui kepustakaan umum maupun sarana internet. Untuk mendukung data primer dimaksud, dilakukan penelusuran data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan pemanfaatan harta bersama.

## 4. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu, selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka, permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Malik, *Materi Pokok Kuliah Pendidikan Agama Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang , 2005.
- A. Toto Suryana Af, *Pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung , 2007.
- Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta , 2001.
- Cecep Alba dan E. Syamsudin, *Pendidikan Agama Islam*, Tiga Mutiara, Bandung , 2002.
- Drajen Saragih, *Himpunan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Perkawinan Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1990.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta , 1991.
- H. Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1983.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang , 2006.
- K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sriwijaya, Palembang , 1997.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1976.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, IU Press, Jakarta, 1974.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1974.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bandung , 1977.



Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Wawancara**

Bapak Sukri, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, tanggal 8 April 2010.